

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN
PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Joshua Christian Korua

Joshuakorua029@gmail.Com

Telly Sumbu

tellysumbu@yahoo.com

Sarah Roeroe

roeroesarah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum serta pengaturan sanksi bagi pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum dan bagaimana pengaturan sanksi bagi pelanggaran sabuk keselamatan sesuai dengan undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban penggunaan sabuk keselamatan telah diatur secara tegas dalam Pasal 106 ayat (6) dan sanksinya dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut belum berjalan optimal, khususnya pada kendaraan angkutan umum di Kota Manado. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat, kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, serta faktor budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, sanksi hukum yang telah diatur belum memberikan efek jera secara maksimal karena penerapannya yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan penegakan hukum, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dengan demikian, penerapan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum harus dilakukan secara tegas dan konsisten guna mewujudkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Maka dari itu pentingnya penggunaan alat keselamatan agar kita bisa terhindar dari kecelakaan fatalisme.

Kata Kunci: Sabuk Keselamatan, Angkutan Umum, Penegakan Hukum, UU No. 22 Tahun 2009, Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the law regarding the obligation to use seat belts in public transportation vehicles, as well as the regulation of sanctions for violations based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The issues raised in this study are how the law is enforced against violations of seat belt usage in public transportation vehicles and how sanctions for such violations are regulated under Law Number 22 of 2009. The research method used is normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources. The results show that, normatively, the obligation to use seat belts is clearly regulated in Article 106 paragraph (6), while the sanctions are stipulated in Article 289 of Law Number 22 of 2009. However, in practice, the implementation of this law has not been optimal, particularly in public transportation vehicles in the City of Manado. This is influenced by several factors, including low public legal awareness, lack of supervision and law enforcement by authorities, vehicles that do not meet safety standards, and a legal

culture that does not yet support compliance with regulations. Furthermore, the existing legal sanctions have not created a maximum deterrent effect due to inconsistent enforcement. Therefore, more comprehensive efforts are needed through strengthening law enforcement, improving facilities and infrastructure, and increasing public legal awareness through education and socialization. Thus, the enforcement of seat belt usage in public transportation vehicles must be carried out firmly and consistently in order to achieve traffic safety and order, as well as to provide legal protection for the public as users of transportation services. Therefore, the use of safety devices is essential to reduce the risk of fatal accidents.

Keywords: Seat Belt, Public Transportation, Law Enforcement, Law Number 22 of 2009, legal protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pada umumnya menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah kegiatannya untuk bermobilisasi atau berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat kendaraan bermotor. Adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas jalan raya merupakan sistem sarana transportasi, khususnya transportasi darat sistem transportasi tersebut merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota, pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggunakan yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi tersebut. Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang sistem transportasinya sangat penting salah satu sistem transportasi yang ada di kota Manado adalah angkutan kota (mikrolet). Angkutan kota (angkot) sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari.¹

Bagi sebagian besar masyarakat Manado, posisi angkutan umum yang menjadi kebutuhan utama menyebabkan banyaknya kendaraan angkutan kota di kota Manado. Namun hal tersebut tidak disertai dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah kendaraan angkutan umum di kota Manado. Salah satu pelanggaran yang sering kita temui di angkutan umum adalah tidak menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara sehari-hari. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan mengenai kendaraan bermotor untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara terdapat pada pasal 106 ayat 6 "setiap orang yang mengendarai

kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. dan untuk sanksi pidana yang diberikan pasal 289 menyatakan dimana setiap orang yang mengemudikan dan penumpang yang duduk disampingnya yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak 250.000 ribu. Namun di lapangan masih banyak yang ditemui penumpang maupun pengemudi supir angkutan umum di kota Manado belum sepenuhnya melakukan tindakan sesuai aturan dalam pasal tersebut.

Pengendara kendaraan bermotor khususnya supir angkutan umum (angkot) di kota Manado seolah-olah tidak menghiraukan akan pentingnya menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara dan dengan sengaja tidak mengenakan sabuk keselamatan dalam berkendara. seakan-akan mereka hanya terpaksa menggunakan sabuk keselamatan dikarenakan ada aparat penegak hukum yang berjaga bukan karena mementingkan keselamatan dirinya ataupun orang lain yang berkendara di jalan raya. Penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan faktor penting karena sesuai dengan pemaparan Soerjono Soekanto agar menciptakan dan memelihara perdamaian bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara.²

Sanksi tersebut diberikan karena hal ini dapat menimbulkan bahaya untuk masyarakat dan dapat menimbulkan korban jiwa karena kecelakaan. Ada pun pelanggaran lain yang bersifat administratif seperti tidak mampu menunjukkan sim atau Stnk dan lain sebagainya juga sering ditemui. Dampak negatif yang muncul dari pelanggaran tersebut yaitu angkutan umum yang tidak sesuai jadwal dan keterlambatan karena adanya proses sanksi yang

¹ M. Syafiq Wafa (1) Asmaul Husna, (2) Yennie K. Milono "penegakan hukum terhadap pelanggaran

penggunaan sabuk keselamatan oleh angkutan umum di kota Bogor." Hlm 2.

² Ibid Hlm 5.

harus dilalui.³ Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu Upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.⁴

Berdasarkan undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 ayat 6 dan pasal 289 tentang sanksi pidananya Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). penggunaan sabuk keselamatan memang tidak dapat menjamin keselamatan sepenuhnya bagi pengemudi dan penumpang dalam situasi kecelakaan. namun menggunakan sabuk keselamatan pada saat mengemudi setidaknya dapat mengurangi resiko korban jiwa dan cedera serius Ketika kecelakaan terjadi. Terlepas dari kontroversi karena hal ini, dengan adanya kebijakan ini, seiring berjalannya waktu, para pengendara akan secara sukarela menyadari bahwa menggunakan sabuk keselamatan

saat mengemudi atau sebagai penumpang Adalah suatu kebutuhan untuk melindungi diri pada saat terjadi kecelakaan.⁵

Pentingnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna kendaraan angkutan umum dalam menjamin keselamatan penumpang agar tidak terjadi kecelakaan, seperti kasus pada tanggal 17 September 2024 terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah bus sekolah di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bus yang membawa sembilan siswa mengalami kecelakaan di Ringroad Dua, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, sekitar pukul 07.15 Wita. Akibat insiden tersebut, dua orang siswa meninggal dunia, satu mengalami luka berat, enam siswa lainnya mengalami luka ringan, dan sopir bus juga terluka ringan. Maka dari itu pentingnya penggunaan alat keselamatan agar kita bisa terhindar dari kecelakaan fatalisme.⁶

Dilihat dari permasalahan-permasalahan akibat kurang tegasnya aparat penegak Hukum kepada pengendara kendaraan bermotor atau roda empat yang masih tidak menggunakan atau memakai sabuk keselamatan pada saat berkendara akan membahas permasalahan baru, maka dari itu aparat penegak hukum melakukan Upaya Tindakan preventif merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut pihak aparat penegak hukum melakukan beberapa Tindakan antara lain melakukan dikmas (Pendidikan ke masyarakat) mengenai penggunaan sabuk keselamatan di jalan-jalan protokol, dan di setiap persimpangan jalan di kota manado serta tak lupa pula memasang sabuk Spanduk spanduk yang berisikan himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan pada saat berkendara di khususnya angkutan umum (angkot), Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas juga melakukan upaya untuk Membangun budaya tertib berlalu lintas Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.⁷

Tindakan Represif Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan

³ Tohari, M., Susilowati, T., & Prayuda, E. (2024). Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), Hlm 53 <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/672/509>.

⁴ Ibid Hlm 41.

⁵ Kiswandono, "Efektifitas Ketentuan Pidana Tentang Kewajiban Menggunakan Sabuk Keselamatan" (Studi Kasus Unit Lalu Lintas Polresta Malang), 2007. Hlm 4.

⁶ M Irzal Sudirman 2024 Bus Sekolah Muat 9 Siswa di Manado Kecelakaan, 2 Orang Tewas" Detik Sulse <https://www.detik.com/sulse/berita/d-7543992/bus-sekolah-muat-9-siswa-di-manado-kecelakaan-2-orang-tewas>. diakses pada 15 april.

⁷ Ibid Hlm 7.

oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sampai pada penilangan Penegakan Hukum Penggunaan Sabuk Keselamatan Oleh Supir Angkutan Umum di Kota Manado diantaranya adalah dengan membangun budaya tertib lalu lintas dengan memberikan sosialisasi, Dikmas (pendidikan ke masyarakat) baik di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pelatihan mengemudi, terminal bus, terminal Angkutan Umum (angkot) dan lain-lain, serta memasang spanduk-spanduk yang berisikan himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara. Secara yuridis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dimaksud agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena penentuannya berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku (Hukum positif). Secara sosiologis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan agar untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, hal ini dimaksud bahwa dengan pengaturan hukum, maka hukum dapat membuat keteraturan dan ketertiban pada masyarakat.⁸

Peran hukum dalam kehidupan sosial tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan akan ada di mana hukum akan seiringan mengikuti, dalam kehidupan secara garis besar kita hidup bernegara dan negara mempunyai konstitusi dan hukum yang sudah ditetapkan semenjak kemerdekaan republik Indonesia ini merdeka pada saat itu semua penduduk harus mengikuti hukum yang berlaku untuk mencapai suatu kehidupan yang salah atau tumpang tindih di mana hukumlah yang mengatur semua itu dimana seseorang tidak semena-mena terhadap apa yang dilakukan untuk itu tak bisa dipungkiri hukum akan terus berjalan seiring dengan berjalannya kehidupan kita, di mana negara memberikan tanggung jawab penuh kepada penegak hukum yaitu kepolisian republik Indonesia.⁹ Implementasi hukum diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang sangat penting untuk diperhatikan di Indonesia. Urgensi dari penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kondisi lalu lintas Indonesia saat ini. Dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana hukum lalu lintas tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal yang masih terdapat kendala dan hambatan yang perlu diperbaiki.

Tingkat pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

penelitian tinjauan yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas ini juga dapat memberikan gambaran tentang kinerja aparat penegak hukum dalam menegakan aturan lalu lintas. Evaluasi kinerja aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini juga relevan untuk menyoroti aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam tinjauan yuridis terhadap ketentuan hukum lalu lintas, seperti infrastruktur jalan, sistem pengawasan, dan upaya preventif untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan tidak menggunakan sabuk keselamatan.¹⁰

Selain upaya penegakan hukum, aspek budaya memegang peran krusial dalam konteks ini. Pada berbagai negara maju, penggunaan sabuk pengaman telah terintegrasi sebagai norma sosial yang lazim. Sebaliknya, di Indonesia, tingkat kepatuhan sering kali didorong oleh rasa takut terhadap sanksi administratif, bukan oleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, di samping perbaikan regulasi, pendekatan edukasi dan transformasi kultural perlu diimplementasikan guna meningkatkan kesadaran kolektif bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama.

Kajian yuridis mengenai penerapan sabuk pengaman pada kendaraan transportasi umum menjadi esensial, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi keselamatan penumpang sebagai pengguna layanan transportasi. Analisis semacam ini turut berkontribusi dalam menilai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang memerlukan perbaikan, sehingga sistem transportasi publik di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan adil. Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan turunnya angka kecelakaan lalu lintas (lalin) dan jumlah korban meninggal merupakan hasil sinergi yang baik dan kuat antara berbagai pihak terkait kepolisian (Korlantas), pemerintah daerah, lintas kementerian, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sinergi dan kolaborasi ini dilakukan secara aktif sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan proses lancar, aman, dan selamat.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam

⁸ Firdaus syauqie *analisis yuridis undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menegakkan keamanan lalu lintas* (Study di Kecamatan Masalembu Sumenep Hlm 4.

⁹ Ibid Hlm 1.

¹⁰ Korlantas Polri. (2023). Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional Tahun 2023.

konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹¹ Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan “didefinisikan sebagai” pergerakan kendaraan dan individu dalam ruang jalan sedangkan ruang jalan merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, individu, dan barang, yang mencakup jalan dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Prosedur berlalu lintas di jalan diatur melalui peraturan perundangan yang mencakup aspek seperti arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, lintasan lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas di persimpangan.¹²

Tujuan dari regulasi lalu lintas adalah untuk meningkatkan kualitas, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. Isu-isu yang berkaitan dengan lalu lintas sebagian besar berfokus pada ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan kemacetan, kecelakaan, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, termasuk perilaku pengendara, kualitas infrastruktur jalan, kondisi kendaraan, serta respon pemerintah dalam penegakan aturan. Meskipun banyak pengemudi yang memahami risiko yang dapat terjadi saat melaju melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kenyataannya masih banyak yang melanggar. Sayangnya, upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.¹³

Dalam Konteks ini penegak hukum memiliki peran penting. dinas perhubungan seharusnya tidak hanya menindak pelanggaran yang kasat mata seperti kelebihan muatan atau trayek, tetapi juga menegakan aturan terkait kelengkapan dan penggunaan sabuk keselamatan. penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menciptakan efek jera dan

meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan keselamatan. Meski begitu, kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang undang-undang saja faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penyebab ketidakpatuhan angkutan umum, seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah, terutama di daerah-daerah yang sering melakukan pelanggaran, seperti Manado, di mana 80% mikrolet sudah tua dan tidak dilengkapi dengan sabuk pengaman, serta faktor finansial yang membuat mereka tidak mampu membayar denda tilang.¹⁴

Penerapan sanksi Hukum yang efektif bukan hanya soal pembuatan regulasi saja, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut dikomunikasikan, diterapkan, dan dipantau. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pencegahan dan edukasi, dapat memberikan dampak signifikan.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya mencerminkan kondisi infrastruktur jalan, tetapi juga perilaku pengguna jalan itu sendiri. mengingat jumlah kendaraan angkutan umum banyak di kota besar dan pertumbuhan populasi yang sangat pesat, tantangan dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas menjadi semakin kompleks. Penerapan sanksi Hukum dan regulasi yang tepat dapat sebagai pencegahan kecelakaan dan dapat mengurangi resiko kecelakaan yang fatal. Melalui penelitian ini, kita bisa mencoba memahami dinamika antara Hukum, perilaku masyarakat, dan infrastruktur dalam konteks kecelakaan lalu lintas, serta mencari tahu bagaimana Penerapan sanksi hukum yang efektif dapat memberikan dampak positif pada keselamatan di jalan raya.¹⁵

Angkutan umum ini masih menghadapi banyak masalah dan melayani penumpang, terutama terkait keamanan, kelayakan kendaraan, dan keselamatan penumpang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) Telah mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi

¹¹ Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum (Doctoral dissertation, universitas diponegoro)*. Hlm 31
https://eprints.undip.ac.id/23785/1/BIMA_ANGGA_RASENA.

¹² Safira, R., & Hidayat, R. S. (2023). Application of legal sanctions and regulations in reducing traffic accident. *JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN*

HUMANIORA, 3(1). Hlm 38
<file:///C:/Users/Acer/Downloads/37-44+Rahmiati.pdf>.

¹³ Sumampow, Andrea R. "Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas." *Lex Crimen* 2.7 (2013). Hlm 42
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.

¹⁴ Wawancara dengan bapak brigpol samuel Rivo Rasubala ditlantas polda kota manado.

¹⁵ Ibid Hlm 39

persyaratan teknis perusahaan wajib memenuhi standar pelayanan minimal, seperti memiliki nomor kendaraan atau nama trayek yang jelas, lampu penerangan yang berfungsi, pengemudi yang berseragam dan memiliki identitas, serta kaca kendaraan dengan tingkat kegelapan maksimal 30%. Namun, kenyataannya, banyak pelaku usaha angkutan umum yang mengabaikan standar ini, sehingga hak-hak penumpang sering terabaikan.¹⁶ Oleh karena itu diperlukan pengawasan pemerintah dalam mengawasi setiap angkutan umum yang ada di lalu lintas agar menaati peraturan yang ada dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis tertarik masuk lebih dalam terkait permasalahan dalam bentuk kajian ilmiah berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum?
2. Bagaimana pengaturan sanksi bagi angkutan umum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian normatif (Legal Research) biasanya hanya merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian /akad, teori Hukum para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian artinya untuk semua jenis penelitian Hukum.¹⁹

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁰

b. Pendekatan historis (historical approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya;

- Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang mengikat.²¹

¹⁶ Sinaga Sardo S.M, Sgn Zein Subhan perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan orang pada unit pengelola angkutan sekolah dishub dki Jakarta lex progression : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum Vol.1 Issue 2 (Agustus, 2024), Hlm 88 <https://jurnal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/lexprogression>.

¹⁷ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

¹⁸ Hum, M., and Dr Muhaimin Sh. "Metode Penelitian Hukum." (2019). Hlm 45.

¹⁹ Op cit Hum, M., and Dr Muhaimin Sh. Hlm 118.

²⁰ Op cit Hum, M., and Dr Muhaimin Sh. Hlm 56-57.

²¹ Op cit Hum, M., and Dr Muhaimin Sh. Hlm 59.

- Bahan hukum sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, doktrin, dan Jurnal melalui pengumpulan data pada topik yang sedang diteliti atau dibahas.²²
- Bahan hukum tersier adalah penggabungan antara primer dan sekunder data ini diperoleh melalui sumber yang tidak terkait dengan fenomena yang sedang diteliti contohnya meliputi, kamus, ensiklopedia, dan bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi yang lain tentang topik penelitian.²³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum

Dasar Hukum Sabuk keselamatan Lalu Lintas Ketentuan dalam pasal 106 ayat 6 menunjukan bahwa negara telah ,menetapkan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan secara tegas namun demikian jika di tentu menjamin kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena keberhasilan penegak hukum di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu meskipun aturan nya sudah jelas implementasinya di lapangan masih belum berjalan optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (6), setiap pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan umum, diwajibkan untuk menggunakan sabuk keselamatan selama berkendara. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, Dan/atau rasa takut berlalu lintas ketentuan tersebut telah di atur dalam undang-undang no 22 tahun 2009.²⁴ Di bentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan lalu lintas saat berkendara banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan sebagaimana yang telah yang di atur uu no 22 tahun 2009.²⁵ Theo huijbers menyatakan bahwa fungsi Hukum menjaga Hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.²⁶ Peraturan mengenai tata tertib berlalu lintas dan berkendara diberlakukan di hampir seluruh negara di dunia, meskipun terdapat perbedaan pengaturan antara satu negara dengan negara lainnya sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Di Indonesia, setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menaati ketentuan penggunaan sabuk keselamatan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa menurut Philipus.M.Hadjon perlindungan Hukum diberikan melalui dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, perlindungan preventif mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penyelenggara angkutan umum berkewajiban untuk memberikan jaminan kenyamanan serta keselamatan bagi setiap pengguna jasa angkutan umum.²⁷ Berdasarkan aturan ini di jelaskan bahwa ketertiban umum “suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan.

Pada dasarnya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, Khususnya pemberian peraturan agar membatasi kegiatan manusia agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di masyarakat selain itu tujuan lainnya adalah;

1. Untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar
2. Untuk memberikan efek jera pada masyarakat agar tidak melanggar hukum

²² Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 112-114 <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er>.

²⁴ UU No 22 tahun 2009 Op cit.

²⁵ Suwarni, Reformasi Kepolisian : Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi (Yogyakarta: UII Press, 2010).

²⁶ Huijbers, T. (1982). Filsafat dalam lintas sejarah. Penerbit Karnisius, Yogyakarta.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

3. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran Hukum²⁸

Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam adagium bahwa setiap orang tahu hukum pada saat hukum di nyatakan berlaku sehingga secara logika hukum terus ada ketika hukum itu berlaku hukum di buat untuk dilaksanakan hukum tidak lagi disebut hukum kalo tidak dilaksanakan di masyarakat.²⁹

2. Penerapan Hukum dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum dan faktor penyebab pelanggaran

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi dijalan.faktor tersebut antara lain adanya paradigma masyarakat berpikir instan saat ini ,melalui lenthurnya sensitivitas dalam berkendara dan mininya etika berkendara untuk tertib, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kualitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran manusia, kendaraan, dan kesadaran hukum;³⁰

1. Faktor manusia

Faktor manusia menjadi paling dominan dalam kecelakaan.hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya diganti tetapi tidak di ganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, untuk faktor kendaraan,

perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, disamping itu kewajiban untuk melakukan kendaraan bermotor perlu di atur secara teratur

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum menurut kamus besar indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu di atur oleh hukum kesadaran hukum pada titik tertentu mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum.³¹ Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.³²

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peran agar perundang-undangan lalu lintas di taat oleh setiap pemakai jalan .pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu penegakan hukum preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya sistem tersebut merupakan sistem keamanan lalu lintas antara sub sistem dengan sub lainnya tidak dapat di pisahkan³³ Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soejono soekanto;

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan undang-undang

²⁸ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Desember 2009, hlm 607.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 15-17; lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 45.

³⁰ Suwardjoko Probonagoro Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB, Hlm.108.

³¹ Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang, 2005 Hlm 79.

³² Ibid Hlm 80.

³³ pramono, m. E., & heningtyas, t. (2024). Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa surat izin mengemudi ditinjau dari uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah surabaya pusat. *Journal of law and nation*, 3(1), Hlm 129.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum Adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
1. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak Adalah Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga banyak polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
2. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah

taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

3. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

Teori yang di kemukakan Soerjono bahwa penegakan hukum tergantung dari beberapa faktor.

3. penerapan preventif dan represif

- a. Upaya preventif

Upaya Tindakan preventif merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut pihak aparat penegak hukum melakukan beberapa Tindakan antara lain melakukan dikmas (Pendidikan ke masyarakat) mengenai penggunaan sabuk keselamatan di jalan-jalan protokol, dan di setiap persimpangan jalan di kota Manado serta tak lupa pula memasang sabuk Spanduk spanduk yang berisikan himbuan untuk menggunakan sabuk keselamatan pada saat berkendara di khususnya angkutan umum (angkot), Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas juga melakukan upaya untuk Membangun budaya tertib berlalu lintas Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.³⁵ Untuk itu dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas kepolisian dapat menempatkan anggota-anggota kepolisian di setiap pos-pos yang ada di setiap tempat. Karena karena jika di pos-pos pengawas terdapat anggota kepolisian maka akan menimbulkan rasa takut bagi pengendara angkutan umum untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain dari tindakan dari tindakan yang diatas polisi juga dapat

³⁴ Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

³⁵ Firmansyah, N. G. M. A. Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Ketertiban Umum Hlm 10.

melakukan sweping sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam sweping tersebut kepolisian perlu memeriksa secara menyeluruh baik dari kondisi pengendara apakah sedang mabuk atau tidak dan kondisi kendaraan apakah layak jalan atau tidak lengkap surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya sehingga pengendara melengkapi sesuai yang telah di atur undang-undang sebelum berkendara di jalan raya Swiping ini harus dilakukan terus menerus sesuai jadwal sehingga akan memperendah angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Merujuk dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang upayakan untuk mencegah suatu hal terjadi dalam konteks hukum upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umum dilakukan oleh penegakan hukum

- a) Penyuluhan tentang pentingnya penggunaa sabuk keselamatan dalam angkutan umum
 - b) Imbauan tentang sabuk keselamatan
 - c) Anjuran dari pemerintah, instansi, dan pihak berwenang
 - d) Larangan dan sanksi bagi yang melanggar penggunaan sabuk keselamatan yang di muat dalam uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan³⁶
- b. Upaya represif

Tindakan Represif Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sampai pada penilangan Penegakan Hukum Penggunaan Sabuk Keselamatan Oleh Supir Angkutan Umum di Kota Manado diantaranya adalah dengan membangun budaya tertib lalu lintas dengan memberikan sosialisasi, Dikmas (pendidikan ke masyarakat) baik di sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pelatihan mengemudi, terminal bus, terminal Angkutan Umum (angkot) dan lain-lain, serta memasang spanduk- spanduk yang berisikan himbauan untuk menggunakan sabuk keselamatan dalam berkendara.

Upaya ini sangat berpengaruh karena menyangkut efektivitas dari penerapan undang-undang uu no 22 tahun 2009, dimana banyak skali yang kita dapati pelanggaran uu no 22 tahun 2009 di jalan raya, jika hal ini tidak di tindak lanjuti dengan memberikan sanksi berupa tilang, pemberhentian oprasional, pembekuan sim dll maka akan terus di lakukan oleh masyarakat karena tidak ada efek jerah yang diberikan oleh kepolisian. Untuk itu sanksi yang dapat di berikan berupa tilang yang harus lebih tegas lagi dalam pelaksanaannya. Contoh: jika di dapati seorang pengendara angkutan umum yang tidak memiliki kelengkapan seperti tidak memakai sabuk keselamatan, dan setelah diperiksa tidak memiliki sim maka hal tersebut harus segera diberikan sanksi tilang agar pengendara tersebut menjadi jerah karena tidak menggunakan sabuk keselamatan dan tidak memiliki sim adalah pelanggaran yang fatal. Contoh lain jika didapati kendaraan angkutan umum yang, tidak memiliki kelengkapan sabuk keselamatan seperti menggunakan kaca yang gelap, tempat duduk yang keras, dan kerusakan angkutan umum lainnya, maka menurut peneliti pihak kepolisian juga perlu menindak juga dengan dilakukannya penilangan, karena meskipun pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran yang terlalu berat tetapi jika hal tersebut yaitu kerusakan kendaraan angkutan umum dibiarkan begitu saja maka suatu saat akan merugikan diri pengendara tersebut dan orang lain. Dengan dilakukannya tilang maka pengendara yang memiliki masalah pada kendaraannya akan segera memperbaiki kerusakan pada kendaraan, sehingga pengendara pun dapat berkendara dengan aman di jalan raya tanpa takut kendaraan rusak dan terjadi kecelakaan.³⁷

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirjo dalam masyarakat dan kelompok sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang terbagi atas

- a) Tindakan Pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari masyarakat hukum kepada pelanggar Hukum

³⁶ Tim Hukumonline 2024 Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”
Hukumonline
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif->

[lt63e0813b74769/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-)
Diakses pada 31 Maret 2025 jam 18.11 .

³⁷ Ibid Hlm 11-12.

- b) Tindakan Institusional ,contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga
- c) Tindakan Resmi,yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d) Tindakan Tidak Resmi,bentuk tindakan pengendalian yang di lakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas contohnya aparat penegak hukum yang hanya memberikan teguran kepada pelanggar.

Berdasarkan penerapan penegakan hukum terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara yuridis telah memiliki landasan hukum yang kuat dan tegas. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan,efektivitas penegakan hukum tersebut masih belum membuahkan hasil yang optimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Kondisi ini sejalan dengan pandangan soerjono soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu,hukumnya,penegak

hukum,manusia,kendaraan,jalan, dan budaya.³⁸ Kondisi ini sejalan dengan pendapat Achmad ali yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan,tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.dengan demikian keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada interaksi antara norma hukum dan masyarakat.³⁹

B. Pengaturan sanksi bagi angkutan umum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Sanksi dalam uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan dalam pasal 289 yaitu setiap pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000.00 Ribu Namun Secara umum, sanksi dalam peraturan perundangan-undangan termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu dari suatu norma yang di rumuskan dalam bentuk larangan,perintah(keharusan),kewajiban pada umumnya akan mengalami kesulitan

Dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Terdapat beberapa tujuan dalam penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif:⁴⁰ Pertama, sanksi berfungsi sebagai upaya penegakan norma hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu norma yang memuat larangan, perintah, atau kewajiban pada umumnya akan sulit untuk ditegakkan apabila tidak disertai dengan sanksi. Oleh karena itu, pemberian sanksi menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi akan memudahkan penegakan norma hukum tersebut pada gilirannya kita akan melihat keberhasilan peraturan undang-undang tersebut. Selain itu penerapan sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati peraturan perundang-undangan. Kedua,sanksi bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum kepada setiap pihak yang melanggar norma dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang yang melakukan pelanggaran sudah semestinya dikenakan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Penerapan hukuman tersebut dianggap adil apabila dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, sanksi bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Dengan dijatuhkannya sanksi, diharapkan pelaku akan menyadari kesalahannya dan enggan melakukan perbuatan yang sama. Dalam hukum pidana, tujuan ini dikenal sebagai teori penjeratan. Keempat, sanksi juga berfungsi untuk mencegah pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Adanya ancaman sanksi menjadi sarana pengendalian sosial yang memberikan peringatan atau batasan (rambu-rambu) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Ada beberapa jenis sanksi yang mengatur hukum lalu lintas yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memuat sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan,baik dalam bidang politik,ekonomi,serta dalam masyarakat.orang yang bertugas untuk melaksanakan hukum disebut dengan penegak hukum.tegaknya suatu aturan atau hukum juga membutuhkan aparat penegak hukum yang dapat

³⁸ Soerjono soekanto ibid Hlm 8.

³⁹ Achmad, A. (2010). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1. *Kencana, Jakarta*.Hlm 375.

⁴⁰Wicipto Setiadi Ibid Hlm 606-607.

bekerja dengan efektif untuk menegakan hukum tersebut.⁴¹

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penggunaan sabuk keselamatan dalam lalu lintas. Ada pun sanksi tersebut diatur dalam pasal 289 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu; Pasal 289 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana di maksud pada pasal 106 ayat 6 dipidana kurungan paling lama 1 Bulan atau denda paling banyak 250.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴²

Berikut adalah bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Undang-undang nomor 22 tahun 2009:

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di jalan
2. pelanggaran peraturan kendaraan
3. pelanggaran peraturan pengemudi
4. pelanggaran peraturan industri angkutan umum

Ke empat di atas adalah tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tentunya terdapat sanksi yang berbeda-beda disetiap bentuk pelanggaran, karena dari bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut yang tentunya menjadi muncul unsur-unsur yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas unsur yang di maksud dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas sehingga tujuan hukum dari adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak bisa di capai⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa penerapan hukum terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran di lapangan, yang menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat.⁴⁴

Menurut teori kepatuhan, efektivitas kepatuhan hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan

budaya hukum masyarakat Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun budaya hukum masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas, khususnya dalam penggunaan sabuk keselamatan.

2. Sanksi Administratif

Sanksi adalah kesengsaraan yang diberikan ataupun kelihatan dengan sengaja karena seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Pemberian sanksi merupakan tindakan penjatuhan konsekuensi berupa penderitaan yang secara sengaja dikenakan kepada seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukannya, sebagai bentuk respons terhadap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum.⁴⁵ seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Penerapan sanksi administratif di pandang sebagai alternatif yang lebih adaptif dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di era moderen saat ini. Sanksi ini memiliki keunggulan dalam efektivitas karena dapat di terapkan lebih cepat di bandingkan dengan sanksi pidana, mengingat tidak memerlukan proses pradilan kecepatan penindakan memungkinkan efek jera kepada pelanggar.⁴⁶

Dari pendapat tersebut kita dapat memahami bahwa sanksi memiliki beberapa karakteristik

1. di jatuhkan oleh pejabat administrasi (pemerintah)
2. tidak melalui proses pengadilan
3. bertujuan untuk memulihkan keadaan (reparatoir) dan bukan semata-mata menghukum
4. bersifat preventif dan represif dalam menjaga ketertiban dalam konteks sanksi administrasi berupa
 - peringatan tertulis,
 - denda administratif,
 - pembekuan izin operasional,
 - pencabutan izin usaha angkutan.

⁴¹ Nur Muhammad, Norma dan Hukum dalam Masyarakat (Depok: CV. Arya Duta, 2011), Hlm. 22.

⁴² Pasal 289 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁴³ Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), Hlm 112. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JurnalRectum>.

⁴⁴ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁴⁵ Basid, A., & Amianto, T. (2020). SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(2), Hlm 7 <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1195>.

⁴⁶ Lase, S. P. O., & Widjajanti, E. (2025). Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), Hlm 66.

Berdasarkan dari pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan ada beberapa macam sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. peringatan tertulis;

peringatan tertulis merupakan bentuk sanksi bentuk sanksi yang bersifat preventif dan memiliki tingkat ringan. sanksi ini di berikan dalam bentuk teguran resmi kepada pihak yang melanggar agar segera melakukan perbaikan. selain itu Ridwan HR menyatakan bahwa peringatan tertulis merupakan bentuk teguran resmi yang bertujuan untuk memperingati pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran lagi dan menaati hukum yang berlaku.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, peringatan tertulis umumnya diberikan kepada pengemudi atau perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi standar keselamatan, termasuk dalam hal penggunaan sabuk keselamatan. Namun demikian, efektivitas sanksi ini masih terbatas apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan.

b. denda administratif;

denda administratif merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara yang di wujudkan dalam kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran. terhadap ketentuan yang berlaku Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma hukum tanpa melalui proses peradilan.

Menurut Muchsan, denda administratif merupakan bentuk sanksi yang bertujuan untuk membebaskan konsekuensi finansial kepada pelanggar sebagai sarana pemaksaan agar yang bersangkutan menaati ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹ Sejalan dengan itu, S.F. Marbun menyatakan bahwa sanksi administratif berupa denda memiliki fungsi ganda, yaitu bersifat represif untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung, serta preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.⁵⁰

Penerapan sanksi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas denda administratif masih belum optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.⁵¹

c. pembekuan izin oprasional

Pembekuan izin oprasional merupakan salah satu bentuk administratif yang berupa penghentian sementara terhadap kegiatan usaha angkutan umum sanksi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada angkutan umum sebelum mendapatkan sanksi yang lebih berat agar supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Menurut W.F. prins menyatakan bahwa sanksi administratif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kendaraan⁵² Selain itu, Amrah Muslimin berpendapat bahwa pembekuan izin merupakan sarana pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum administrasi.⁵³

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan pidana. dalam hukum administratif, sanksi di gunakan untuk menjaga kepatuhan terhadap norma yang bersifat publik. Menurut peter mahmud marzuki sanksi administratif adalah sanksi yang di jatuhkan oleh pejabat administrasi negara terhadap pelanggaran ketentuan hukum administrasi tanpa melalui proses peradilan, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan menegakkan norma hukum.⁵⁴

d. pencabutan izin oprasional

Pencabutan izin operasional merupakan bentuk sanksi administratif yang paling berat, yaitu berupa pengakhiran secara permanen terhadap izin usaha yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Sanksi ini umumnya diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat serius atau

⁴⁷ Wicipto Setiadi Ibid Hlm. 608.

⁴⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 315.

⁴⁹ Muchsan. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

⁵⁰ S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

⁵¹ Wafa, M. Syafiq, Asmaul Husna, dan Yennie K. Milono. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Angkutan Umum."

⁵² Prins, W. F., & Adisapoetra, R. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Hlm. 67.

⁵³ Amrah Muslimin, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Hlm. 102.

⁵⁴ Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media. Hlm 98.

dilakukan secara berulang. Menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa pencabutan izin merupakan tindakan pemerintah yang bersifat represif dan final, yang dilakukan apabila pemegang izin tidak memenuhi syarat atau menyalahgunakan izin yang diberikan.⁵⁵

Namun demikian, dalam prakteknya, penerapan sanksi pencabutan izin operasional masih relatif terbatas, sehingga belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran di bidang angkutan umum. Efektivitas hukum adalah daya kerja dalam mengatur dan memaksa untuk taat terhadap hukum.⁵⁶ Sesuai yang dijelaskan di atas mungkin undang-undang no 22 tahun 2009 sudah dengan jelas dan tegas menjelaskan tentang peraturan tersebut, tapi dalam kenyataannya undang-undang tersebut tidak efektif kepada para pelanggar karena kurangnya kesadaran hukum dan para pengguna jalan tidak melanggar apabila ada aparat kepolisian yang berjaga di tiap-tiap pos yang telah ditetapkan.⁵⁷ Dalam hal ini efektivitas hukum adalah kemampuan atau daya kerja undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu lintas dan mendukung pembangunan beserta pengembangan wilayah. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah:

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain dalam mendukung perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

3. Efektivitas Sanksi

Tujuan adanya hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum, yang berarti kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan efektivitas hukum merupakan pengaruh penegakan hukum terhadap masyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dalam efektivitas pelanggaran yang terjadi saat ini di kota Manado kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan sangat berperan penting jika ingin melihat ketertiban dalam lalu lintas, masyarakat harus berusaha untuk selalu teratur dan taat pada peraturan lalu lintas yang berlaku.⁵⁸ Efektivitas merupakan penerapan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan dengan baik serta tingkat pencapaian hasil yang diperoleh. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari segi input maupun output. Dengan demikian, efektivitas pada dasarnya mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari suatu program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu sistem dalam menghasilkan keluaran yang sesuai dengan target atau harapan yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.⁵⁹

⁵⁵ Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum administrasi negara. (No Title). Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum administrasi negara. (No Title).

⁵⁶ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 62

⁵⁷ Effendi, E., Putri, A. Y., & Diana, L. (2015). *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

⁵⁸ Hamaratu, e. U., indah, r. H., & letidjawa, r. A. (2025). Efektivitas peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas berdasarkan uu

no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus kecamatan kota waingapu). *Jurnal kemahiran hukum unkriswina sumba*, 1(i), Hlm 69 <https://ojs.ukriswina.ac.id/index.php/Lex-Bonafide/article/view/1293>.

⁵⁹ Magister, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol*, 12(4), Hlm 762. <https://dl.wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96429414/270292933-libre.pdf?1672153400=&response-content->

Menurut Sudarto, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang di anggap sebagai hal yang lumrah atau biasa dalam kehidupan masyarakat, namun seiring waktu kemudian di kualifikasikan sebagai tindak pidana karena adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakannya sebagai delik.⁶⁰ Oleh karena itu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Oleh departemen perhubungan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi atau kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan saat ini, serta harmoni dengan undang undang lainnya.⁶¹

2. Hambatan Sanksi

Meskipun undang-undang telah mengatur hukum lalu lintas, tapi masih terjadi hambatan dalam pengaturan lalu lintas terutama dalam penggunaan sabuk lalu lintas masih banyak angkutan umum tidak mematuhi aturan tersebut padahal mencakup pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan. sesuai dengan undang-undang yang ad dalam pasal 106 ayat 6 di situ menyatakan bahwa pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk keselamatan dalam berlalu lintas.

Ini adalah beberapa hambatan saat melakukan tilang:⁶²

- Ketidakkonsistenan penegakan hukum, di mana petugas tidak selalu mengikuti prosedur resmi,
- Penyelesaian tidak resmi yang ditawarkan oleh oknum petugas,

- Kurangnya pengawasan internal, yang membuka peluang bagi praktik penyimpangan,
- Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, terutama terkait prosedur hukum dan hak atas keberatan.⁶³

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala dan hambatan yang di hadapi. Faktor-faktor hambatan timbul dalam proses pengawasan yang di laksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Munculnya masalah dapat mempengaruhi proses pengawasan tersebut bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi.⁶⁴ Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sanksi administrasi berdasarkan yang dikatakan di atas bahwa sebenarnya implementasi sanksi administrasi telah berjalan dengan baik akan tetapi karena factor kurangnya kesadaran para supir angkutan umum dan juga pemerintah dalam.⁶⁵ Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidaktertiban lalu lintas. Banyak faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana, lemahnya penegakan hukum, mewarnai ketidak tertiban, kesemrawutan, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa harta menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.⁶⁶

1. Rendahnya kesadaran masyarakat
Kesadaran hukum pengemudi dan penumpang umum masih rendah. Banyak yang

[disposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas_Penerapan_Sanksi_Denda_E_Til.pdf&Expires=1776254076&Signature=OgPq99SVKzwGL9BOcMPP8IXJ5Bzg5JY~zzLgph~nYFMGYBYnyXZcT5rczKzTOXv~Q3Lg3m~yOj3Tsn0jZY4M3bxF8nZlbaBshP6~2c4eYp3c6zaHKST2ZVt5oqL~oDKhb44VyPblvwzcVsMOPppVKIT~ngbIVUAep5~NQvTnq6mdhjWEMt8w6Nw7ZGwu3EllixMkgIDLIRs-Z0~5tk~JcEV1N~hpVMyLR3Rq2iBr2yAAD5bmHJbDhtmM2fgRKM0VXUJZHhfX0Gq3RpFQRJ2~neDRnK8Fj3ROG~jlue8K9dQg93jQNF5fOmCe~ojxcLkZ4dVI5fhw2KtdGSyThDg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](#)

⁶⁰ Sudarto, K. S. H. P., & Pidana, H. (1993). Bandung: Alumni, 1986. *Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hlm Ini.*

⁶¹ Kurnia, R. D., Siregar, R. E., & Juliandi, B. (2025). Implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus

Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Sanksi Tilang). *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(01).Hlm 8-9

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/albay/article/view/11611> .

⁶² Ibid Hlm 12.

⁶³ Ibid Hlm13.

⁶⁴ RUSLI, Z., & Saputra, A. (2015). *Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).Hlm 11.

⁶⁵ Islah, K. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi pada Pelanggaran Kendaraan Umum yang Tidak Singgah pada Terminal Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(02),Hlm 106.

⁶⁶ Anggarasena, B. (2010). Hlm 44.

menggunakan sabuk keselamatan ketika ada aparat penegak hukum bukan karena kesadaran akan keselamatan. Kesadaran hukum adalah aspek kunci dalam menciptakan ketertiban sosial, terutama dalam kepatuhan yang ditetapkan oleh negara salah satu contohnya terlihat dalam kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas.⁶⁷ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara itu menjadi penyebab banyaknya terjadi kematian dalam berlalu lintas.⁶⁸ Hal tersebut dapat terjadi apabila suatu peraturan perundang-undangan menetapkan kewajiban tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.⁶⁹ Ada pun beberapa hal tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksana yang mendukung penegak hukum di bidang lalu lintas antara lain:
 1. perlengkapan jalan seperti: sabuk keselamatan, rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
 2. mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman
 3. alat teknologi yang dapat di manfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasikan secara yuridis
- b) Rendahnya disiplin dan budaya tertib para pemakai jalan, sebagaimana akibat kualitas disiplin yang rendah, pemahaman aturan yang kurang, dan pengaruh manajemen transportasi yang tidak sehat.
- c) Belum adanya organisasi khusus yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas di negeri ini dalam wadah / badan koordinasi dibidang lalu lintas yang ada di

wilayah-wilayah belum mencerminkan kinerja yang terfokus pada masalah keselamatan lalu lintas.⁷⁰

2. Budaya masyarakat yang tidak mendukung

Budaya merupakan nilai yang di pegang kuat oleh masyarakat dan di praktekkan kedalam kehidupan sehari-hari yang menjadi ciri masyarakat tersebut. budaya di wariskan secara turun temurun atau bisa disebut juga kebiasaan manusia yang berkelanjutan. Budaya di disiplin lalu lintas sendiri merupakan nilai-nilai ketaatan terhadap peraturan lalu lintas yang selalu di implementasikan ketika berada di jalan. agar menjadi budaya, maka kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas harus di bentuk melalui kebiasaan. Untuk dapat efektif, maka kebiasaan ini dilakukan sejak dini di lingkungan keluarga.⁷¹

3. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum di jalankan, mau pun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat di jalankan dengan seksama.⁷² Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.⁷³

4. keterbatasan sarana dan prasarana

⁶⁷ Arafat, N., & Faisal, B. I. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Desa Tengket Kecamatan Arosabaya Kabupaten Bangkalan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 222
[file:///C:/Users/Acer/Downloads/477.+Nabila+Arifat%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/477.+Nabila+Arifat%20(1).pdf).

⁶⁸ Wulansari, I. (2026). Sosialisasi Prinsip Keselamatan Transportasi Masyarakat Perkotaan untuk Mewujudkan Kota Ramah Mobilitas. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 5(1), Hlm 63.
[file:///C:/Users/Acer/Downloads/35148-107604-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/35148-107604-2-PB%20(1).pdf).

⁶⁹ Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Hlm 25.

⁷⁰ Anggarasena, B. (2010) ibid Hlm 53-54.

⁷¹ Rukman Tea, S. H., Maemunah, S., Purwantoro, A. B., ATD, M., Hidayati, T. S., & Kusumastuti, N. S. *IMPLEMENTASI PENYULUHAN KESELAMATAN LALULINTAS: Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya*. CV Cendekia Press. Hlm 13.

⁷² Rahardjo, S. (2009). ibid Hlm 31.

⁷³ Rahardjo, S. (2009). ibid Hlm 24-25.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum terhadap kewajiban pengujian berkala juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Selain faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kendaraan bermotor. Jumlah petugas penguji yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan volume kendaraan angkutan umum yang wajib mengikuti uji berkala. Di samping itu, kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi petugas penguji masih menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada lamanya waktu pelayanan dan beban kerja petugas, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.⁷⁴

3. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah

Kondisi angkutan umum yang beroprasi dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan saat ini yaitu sebagai berikut:

1. pada kenyataannya banyak kendaraan angkutan umum yang tidak memiliki kelayakkan kendaraan angkutan umum hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya
2. banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki sabuk keselamatan angkutan umum yang beroperasi di kota manado pada umumnya tidak memiliki sabuk keselamatan. pada hal ini merupakan hal yang harus di penuhi suatu kendaraan yang beroperasi tujuannya untuk keamanan si pengemudi dan penumpang.
3. selain dari pada itu yang sering kita lihat di jalan besar angkutan umum Pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap kelayakan kendaraan, termasuk dalam uji KIR yang seharusnya memastikan adanya sabuk keselamatan sebagai bagian dari standar keselamatan.⁷⁵

Secara normatif, kewajiban penggunaan sabuk keselamatan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 106 ayat (6) dan Pasal 289. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum terkait kewajiban serta sanksi bagi pelanggar. Namun

demikian, dalam implementasinya, penerapan sanksi tersebut belum berjalan secara optimal. Karena itu penting melakukan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota manado demi terciptanya situasi yang aman, kondusif, tertib, dan tentram dalam berlalu lintas sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya untuk menjamin agar penertiban dapat berhasil, di perlukan pengawasan yang bersifat preventif dan represif serta berbagai indikator didalamnya.⁷⁶ ditinjau dari prerspektif sosiologis hukum permasalahan ini dapat di analisis melalui pemikiran setjipto raharjo yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis melainkan sebagai suatu sistem yang berkaitan erat dengan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan untuk mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, penertiban dimaknai sebagai bentuk tindakan korektif dari proses pengawasan yang dilakukan guna menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.⁷⁷

IV. PENUTUP

Simpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan pada bagian sebelumnya maka kesimpulan yang saya dapat jabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya dalam Pasal 106 ayat (6). Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, penerapan ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

⁷⁴ Nurhidayati, S., Samsun, S., & Muslim, M. (2025). PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN UMUM DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 6(2), Hlm 534-535 [https://repository.uir.ac.id/2250-Article-Text-8813-1-10-20251225\(3\).pdf](https://repository.uir.ac.id/2250-Article-Text-8813-1-10-20251225(3).pdf)

⁷⁵ Asaddin, K. H. (2019). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm 8 <https://repository.uir.ac.id/>

⁷⁶ Rahardjo, S. (2009). *ibid* 25.

⁷⁷ *Ibid* Hlm 8.

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kepatuhan pengemudi angkutan umum, serta belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara konsisten. Selain itu, kondisi kendaraan angkutan umum yang tidak seluruhnya memenuhi standar keselamatan juga turut menjadi hambatan dalam penerapan aturan tersebut.

2. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan telah diatur secara tegas dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang memberikan ancaman pidana berupa kurungan maupun denda. Meskipun demikian, efektivitas sanksi tersebut dalam menimbulkan efek jera masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, serta adanya faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pengemudi angkutan umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sanksi hukum belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan hukum secara menyeluruh.

B. Saran

1. Penegak hukum, khususnya Kepolisian, perlu memperkuat pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk budaya disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pengemudi angkutan umum, perlu dilakukan melalui edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan. Edukasi ini penting agar kepatuhan terhadap penggunaan sabuk keselamatan tidak semata-mata didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan lahir dari kesadaran akan pentingnya perlindungan keselamatan diri.

2. Pemerintah perlu melakukan penataan kembali kebijakan pengawasan terhadap angkutan umum dengan cara meningkatkan standar kelayakan kendaraan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta

mengintegrasikan penerapan sanksi administratif dan pidana secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan upaya pembinaan budaya hukum masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*), sehingga kepatuhan terhadap penggunaan sabuk keselamatan tidak semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, melainkan berlandaskan pada pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan diri. Pada akhirnya, penyelesaian permasalahan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai pengguna jalan adanya sinergi yang kuat serta penegakan hukum yang tegas dan edukatif, maka tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, A. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marbun, S. F. 2003. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muchsan. 2007. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muslimin, Amrah. 1985. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nur Muhammad. 2011. *Norma dan Hukum dalam Masyarakat*. Depok: CV Arya Duta.
- Prins, W. F., & Adisapoetra, R. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwarni. 2010. *Reformasi Kepolisian*. Yogyakarta: UII Press.
- Warpani, Suwardjoko Probonagoro. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Subarto, S., Bambang Istianto, B. I., & Erna Suharti, E. S. (2015). Karakteristik Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia. *kemahiran hukum unkriswina sumba, 1(i)*, hlm 69
<https://ojs.ukriswina.ac.id/index.php/Lex-Bonafide/article/view/1293>
- Kiswandono. (2007). *Efektifitas Ketentuan Pidana Tentang Kewajiban Menggunakan Sabuk Keselamatan (Studi Kasus Unit Lalu Lintas Polresta Malang)*. Hlm 4
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/109968/1/050800691>
- Kurnia, R. D., Siregar, R. E., & Juliandi, B. (2025). Implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Sanksi Tilang). *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(01)*. Hlm 8-9
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/albay/article/view/11611>
- Magister, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol, 12(4)*, Hlm 762.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96429414/270292933-libre.pdf?1672153400=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas Penerapan Sanksi Denda E Til.pdf&Expires=1776254076&Signature=OgPq99SVKzwGL9BOcMPP8IXJ5Bzg5JY~zzLgph~nYFMGYBYnyXZcT5rczKzTOXv~Q3Lg3m-yOj3Tsn0jZY4M3bxF8nZlbaBshP6~2c4eYp3c6zaHKST2ZVt5oqL~oDKhb44VyPblwzcVsMOPppVKIT-ngbIVUAep5-NQvTnq6mdhjWEMt8w6Nw7ZGwu3EIlIxMkgIDLIRrS-Z0~5tk~JcEV1N-hpVMMyLR3Rq2iBr2yAAD5bmHJbDhtmM2fgRKM0VXUJZHhfX0Gq3RpFQRJ2~neDRnK8Fj3ROG~~jlue8K9dQg93jQNF5fOmCe-ojxcLkZ4dVI5fhw2KtdGSyThDg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Nurhidayati, S., Samsun, S., & Muslim, M. (2025). Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di dinas perhubungan kabupaten sumbawa. *Jurnal kapita selekta administrasi publik, 6(2)*, hlm 534-535
[2250-Article Text-8813-1-10-20251225\(3\).pdf](https://doi.org/10.22501/20251225(3).pdf)
- Jurnal&karya ilmiah
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro. Hlm 31
https://eprints.undip.ac.id/23785/1/BIMA_A_NGGARASENA
- Arafat, N., & Faisal, B. I. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di desa tengket kecamatan arosbaya kabupaten bangkalan. *Pendas: jurnal ilmiah pendidikan dasar, 10(01)*, hlm 222
[file:///C:/Users/Acer/Downloads/477.+Nabila+Arafat%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/477.+Nabila+Arafat%20(1).pdf)
- Asaddin, K. H. (2019). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm 8
<https://repository.uir.ac.id/>
- Basid, A., & Amianto, T. (2020). Sanksi administratif pelanggaran analisis dampak lalu lintas. Hlm 7
<https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1195>
- Firdaus, Syauqie. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menegakkan Keamanan Lalu Lintas (Studi di Kecamatan Masalembu Sumenep)*. Hlm 4
[19907-55999-1-PB.pdf](https://doi.org/10.22501/20251225(3).pdf)
- Hamaratu, E. U., Indah, R. H., & Letidjawa, R. A. (2025). Efektivitas peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas berdasarkan uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus kecamatan kota waingapu). *Jurnal*

- Pane, D. H. (2024). *Komparasi Penegakan Hukum dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan bagi Pengemudi Roda Empat di Kota Padangsidempuan dan Kota Sibolga*. Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidempuan. Hlm 27 <https://repository.uinsyahada.ac.id/>
- Rimi, a. M. (2024). Penerapan sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi yang memiliki surat ijin. *Justitia jurnal ilmu hukum*, 3(1), hlm164-165 <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/justitia>
- Safira, R., & Hidayat, R. S. (2023). Application of legal sanctions and regulations in reducing traffic accident. *Jurnal ekonomi, bisnis dan humaniora*, 3(1). Hlm 38 <file:///C:/Users/Acer/Downloads/37-44+Rahmiati.pdf>
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1),Hlm 112. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JurnalRectum>
- Sinaga, Sardo S.M. & Zein Subhan. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dishub DKI Jakarta." *Lex Progression: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Vol. 1 Issue 2. Hlm 88 <https://jurnal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/lexprogression>
- Soekanto, Soerjono. (1977). "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).464 Hlm <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research*, 5(3).Hlm 112-114 <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er>
- Sumampow, Andrea R. (2013). "Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas." *Lex Crimen*, 2(7).Hlm 42 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>
- Tohari, M., Susilowati, T., & Prayuda, E. (2024). Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), Hlm 53 <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/672/509>
- Wafa, M. Syafiq, Asmaul Husna, & Yennie K. Milono. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sabuk Keselamatan oleh Angkutan Umum di Kota Bogor*.Hlm 1 [9a446269796ff7e6ef21b615553f23e4\(6\).pdf](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/672/509)
- Wulansari, I. (2026). Sosialisasi Prinsip Keselamatan Transportasi Masyarakat Perkotaan untuk Mewujudkan Kota Ramah Mobilitas. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 5(1), Hlm 63. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/35148-107604-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/35148-107604-2-PB%20(1).pdf)
- tama, h. N. (2018). Tanggung jawab pengangkut angkutan umum terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan karena penggunaan ban vulkanisir di yogyakarta. Hlm 44 https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7133/TANGGUNG%20JAWAB%20PENGANGKUT%20ANGKUTAN%20UMUM%20TERHADAP%20PENUMPANG%20YANG%20MENGALAMI%20KERUGIAN%20AKIBAT%20KECELAK.pdf?sequence=1&utm_source=
- Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pedoman Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. Jakarta: Kementerian Perhubungan, 2019.
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2014
- Internet
- MSIG Indonesia 2023 <https://www.msig.co.id/id/article/tahukah-anda-pentingnya-penggunaan-sabuk-pengaman-dalam-berkendara> Tahukah Anda? Pentingnya Penggunaan Sabuk

Pengaman dalam Berkendara di akses pada tanggal 4 november 2025 jam 16.00

MH dan Dosen Pembimbing Dua Sarah D.L Roeroe , SH, MH

Kepolisian Daerah Kepulauan RiauPentingnya Mengenakan Sabuk Pengaman (Safety Belt)”
<https://pid.kepri.polri.go.id/pentingnya-mengenakan-sabuk-pengaman-safety-belt/>
PID Polri Kepri diakses di akses pada tanggal 17 oktoberr 2025 jam 16.26

Judul skripsi,Tinjauan yuridis terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Mihmidati Nur Wachda 2023 Safety Belt Adalah: Fungsi dan Pentingnya dalam Berkendara”TranstrackBlog<https://blog.transtrack.co/tips/otomotips/safety-belt-adalah/di> akses pada tanggal 4 november jam 16.11

Slideshare Masalah Lalu Lintas”
<http://www.slideshare.net/Covalina/masalah-lalu-lintas> , di akses pada tanggal 23 oktober 2025

Detik.com 2024 Bus Sekolah Muat 9 Siswa di Manado Kecelakaan, 2 Orang Tewas” Detik Sulsel
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7543992/bus-sekolah-muat-9-siswa-di-manado-kecelakaan-2-orang-tewas>

Tim Hukumonline 2024 Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya” Hukumonline
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>
Diakses pada 31 Maret 2025

Sumber lainnya

Wawancara dengan Bapak Brigpol Samuel Rivo Rasubala Ditlantas Polda Kota Manado

IDENTITAS PENULIS



Nama: Joshua Christian Korua

Nim: 210711011013

Pada 31 Juli Tahun 2022 saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai kuliah, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu Prof. Dr. Telly .Sumbu, SH,